



Analisis Dampak Sosial Ekonomi Sengketa Perbatasan Naktuka pada Masyarakat Adat Amfoang dan Ambenu

Sonia Klara Seke¹, Melani Anastasia Wijono², I Gusti Bagus Kevin Brahmantara³, Fransiskus Albertus Papu⁴, Yohanes Arman⁵

Universitas Katolik widya Mandira Kupang, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: nanaarman54@gmail.com

Article received: 02 Juni 2025, Review process: 11 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 23 Juli 2025

ABSTRACT

The Naktuka border dispute between Indonesia and Timor Leste illustrates the unresolved colonial legacy and the failure of formal diplomacy to resolve community-based territorial conflicts. This study aims to analyze why the Joint Border Committee (JBC) has not succeeded in resolving Naktuka's status as an unresolved border segment and to examine the socio-economic impacts on local communities. The research employs a library research method with content analysis of official documents, international reports, and recent academic publications. Findings reveal that the state's technocratic approach neglects participatory and local cultural aspects, thereby reinforcing indigenous resistance. The conflict has resulted in environmental degradation, unclear citizenship status, and increased economic vulnerability of households, especially affecting women and children. Thus, a community-based diplomatic approach is urgently needed one that acknowledges indigenous historical rights and integrates local wisdom into border governance policies.

Keywords: Border Dispute, Naktuka, Indigenous Communities, Community Diplomacy

ABSTRAK

Sengketa batas wilayah Naktuka antara Indonesia dan Timor Leste mencerminkan kompleksitas warisan kolonial yang belum tuntas dan kegagalan diplomasi formal dalam menyelesaikan konflik berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa forum Joint Border Committee (JBC) belum berhasil menyelesaikan status Naktuka sebagai segmen perbatasan yang belum terpecahkan serta mengkaji dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis konten terhadap dokumen resmi, laporan organisasi internasional, dan artikel ilmiah terkini. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis yang digunakan negara mengabaikan aspek partisipatif dan budaya lokal, sehingga memperkuat resistensi masyarakat adat. Konflik ini berdampak pada degradasi lingkungan, ketidakjelasan status kewarganegaraan, dan kerentanan ekonomi rumah tangga, terutama bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan diplomasi berbasis komunitas yang mengakui hak-hak historis masyarakat adat dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan perbatasan.

Kata Kunci: Sengketa Perbatasan, Naktuka, Masyarakat Adat, Diplomasi Komunitas

PENDAHULUAN

Sengketa perbatasan antarnegara tidak sekadar menyangkut garis pemisah kedaulatan, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Di kawasan Asia Tenggara, banyak konflik batas negara merupakan warisan kolonial yang belum selesai, yang kemudian menjadi sumber ketegangan kontemporer. Kasus Naktuka antara Indonesia dan Timor Leste menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ambiguitas perjanjian kolonial seperti Traktat 1904 masih berdampak hingga kini. Sengketa ini bukan hanya bersifat geopolitik, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang kompleks bagi masyarakat lokal. Konflik yang berlarut ini memperlihatkan kegagalan sistematis negara dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan yang terdampak langsung oleh tarik-menarik klaim teritorial.

Dari sisi geografis dan ekologis, Naktuka memiliki nilai strategis yang tinggi. Wilayah ini terletak di antara Kabupaten Kupang (Indonesia) dan Distrik Oecusse (Timor Leste), yang dikenal sebagai kawasan resapan air dan sumber daya alam penting bagi kedua negara. Ironisnya, posisi geografis ini justru membuat Naktuka menjadi ajang perebutan kekuasaan, sementara masyarakat adat Amfoang dan Ambenu yang selama berabad-abad menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut malah terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan. Kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur militer dan pos perbatasan oleh kedua negara telah menyebabkan degradasi terhadap hampir separuh lahan adat produktif di kawasan ini (KLHK, 2023). Hal ini menegaskan bahwa konflik perbatasan juga berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan hidup.

Dari aspek antropologis dan sosial budaya, masyarakat adat di wilayah Naktuka memiliki sistem pengelolaan lahan dan wilayah yang sangat khas. Mereka mengenal pembagian zona sakral, permukiman, dan pertanian yang diatur melalui hukum adat, termasuk penggunaan penanda alam sebagai batas wilayah. Sistem ini mencerminkan kearifan lokal yang telah teruji waktu. Namun demikian, pendekatan negara yang kaku dan teknokratik dalam menetapkan batas wilayah cenderung mengabaikan pandangan dunia masyarakat lokal. Studi Souza (2023) dan Niner & Pereira (2023) menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam proses negosiasi perbatasan untuk menghindari konflik horizontal yang bersumber dari disrupsi terhadap tatanan lokal. Tanpa partisipasi yang bermakna dari komunitas adat, proses resolusi perbatasan berisiko menciptakan resistensi sosial dan pelanggaran hak-hak komunitas.

Aspek hukum dan diplomasi juga memperlihatkan lemahnya koordinasi antarlembaga dan minimnya efektivitas forum formal seperti Joint Border Committee (JBC). Meskipun telah berlangsung selama lebih dari satu dekade, JBC belum mampu menyelesaikan status segmen Naktuka sebagai “unresolved border segment”. Agenda pertemuan JBC lebih banyak difokuskan pada isu pertahanan dan keamanan, sementara isu sosial seperti status kewarganegaraan, akses layanan publik, dan integrasi ekonomi masyarakat justru terabaikan (Kemenlu RI, 2023).

Selain itu, kendala teknis seperti kurangnya teknologi pemetaan dan keterbatasan anggaran turut memperlambat proses delimitasi dan demarkasi batas wilayah. Faktor eksternal seperti intervensi aktor non-negara, termasuk LSM internasional dan kelompok kepentingan lokal, turut memperumit dinamika perundingan.

Ketegangan yang berlangsung di kawasan Naktuka telah menimbulkan dampak multidimensi bagi masyarakat lokal. Selain konflik horizontal akibat klaim tumpang tindih, masyarakat menghadapi ketidakpastian dalam hal identitas kewarganegaraan, layanan pendidikan, dan hak atas lahan. Anak-anak mengalami hambatan untuk mengakses sekolah karena tidak memiliki dokumen administrasi yang sah. Perempuan sebagai penopang ekonomi rumah tangga menghadapi kerentanan ganda akibat hilangnya akses terhadap lahan pertanian. Sementara itu, ekonomi lokal melemah karena terputusnya rantai distribusi dan perdagangan antar komunitas lintas batas. Keadaan ini mempertegas bahwa penyelesaian konflik perbatasan tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada pendekatan legalistik atau teknokratis semata.

Melihat kompleksitas persoalan yang muncul, perlu dilakukan kajian yang tidak hanya fokus pada aspek legal-formal, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yakni: mengapa upaya diplomasi melalui Joint Border Committee (JBC) belum berhasil menyelesaikan status segmen Naktuka sebagai unresolved border segment; dan bagaimana dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari sengketa perbatasan Naktuka bagi masyarakat lokal. Dengan pendekatan studi pustaka dan analisis konten, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori resolusi konflik perbatasan pascakolonial serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang difokuskan pada analisis konten terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap berita dari media massa nasional dan internasional, dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi internasional, serta artikel-artikel ilmiah yang membahas sengketa perbatasan Naktuka antara Indonesia dan Timor Leste. Teknik analisis isi (content analysis) digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait aspek hukum, dampak sosial-ekonomi, dan dinamika masyarakat adat di wilayah sengketa. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan pendekatan analitis-kritis yang mempertimbangkan konteks historis, politik, dan budaya dari konflik perbatasan tersebut. Metode ini dipilih untuk menggali pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap fenomena yang dikaji, khususnya dalam menjelaskan kegagalan forum Joint Border Committee (JBC) serta konsekuensi sosial-ekonomi yang dialami oleh masyarakat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Historis dan Kegagalan Diplomasi Formal

Sengketa perbatasan Naktuka tidak dapat dilepaskan dari konteks historis perjanjian kolonial antara Belanda dan Portugis pada tahun 1904 yang meninggalkan celah interpretasi batas wilayah. Perbedaan penafsiran terhadap dokumen ini oleh Indonesia dan Timor Leste telah menciptakan tumpang tindih klaim kedaulatan yang berlangsung hingga kini. Dokumen kolonial tersebut seringkali bersifat ambigu, terutama terkait batas alam seperti sungai dan puncak bukit yang dijadikan acuan oleh kedua negara.

Dalam praktiknya, Indonesia merujuk pada PP No. 38 Tahun 2007 yang menetapkan wilayah Naktuka sebagai bagian dari Kecamatan Amfoang Timur, sedangkan Timor Leste mengklaim Naktuka berdasarkan warisan administrasi kolonial Portugis sebagai bagian dari Distrik Oecusse. Perbedaan perspektif historis ini memperumit pencapaian titik temu dalam perundingan bilateral.

Joint Border Committee (JBC) yang menjadi forum resmi penyelesaian perbatasan, ternyata lebih banyak berfokus pada isu-isu teknis seperti pemasangan patok dan pengamanan wilayah, daripada menyentuh persoalan sosial masyarakat. Data dari Kementerian Luar Negeri RI menunjukkan bahwa hanya 12% dari agenda JBC menyentuh isu masyarakat adat.

Minimnya partisipasi komunitas lokal dalam forum JBC memperlemah legitimasi hasil perundingan di tingkat akar rumput. Masyarakat adat Amfoang dan Ambenu yang telah hidup turun-temurun di Naktuka tidak dilibatkan dalam proses negosiasi, sehingga solusi teknis yang dihasilkan kerap ditolak oleh mereka karena dinilai mengabaikan struktur sosial dan kosmologi lokal.

Laporan UNDP (2020) juga menyoroti kelemahan teknis dalam tim survei gabungan yang meliputi keterbatasan teknologi pemetaan dan kendala logistik, yang menyebabkan proses delimitasi dan demarkasi wilayah berjalan lambat. Hal ini memperpanjang ketidakpastian status wilayah dan memperbesar ketegangan di lapangan.

Faktor eksternal turut memperumit situasi, termasuk campur tangan aktor non-negara seperti NGO internasional dan kelompok masyarakat sipil yang membawa isu HAM, lingkungan, dan pemberdayaan lokal ke dalam arena negosiasi, sehingga memperluas spektrum konflik.

Ketidakmampuan diplomasi formal untuk menyelesaikan sengketa perbatasan secara komprehensif menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu fokus pada aspek legal-formal dan teknokratik tidak cukup. Diperlukan pendekatan diplomasi berbasis masyarakat (community-based diplomacy) yang mengintegrasikan suara masyarakat adat ke dalam proses resolusi konflik.

Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Komunitas Lokal

Konflik perbatasan di Naktuka telah berdampak langsung pada masyarakat Amfoang dan Ambenu yang hidup di wilayah sengketa. Ketidakjelasan status wilayah menyebabkan ketegangan horizontal antara warga yang mengidentifikasi

diri sebagai bagian dari Indonesia atau Timor Leste, serta memicu disintegrasi sosial di antara keluarga besar yang sebelumnya hidup harmonis.

Pemasangan patok batas oleh tim teknis sering kali dianggap sebagai tindakan sepihak yang mengancam keberadaan komunitas lokal. Banyak warga Timor Leste yang merasa kehilangan lahan pertanian akibat delimitasi batas baru. Hal ini menimbulkan resistensi yang memicu bentrokan dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap aparat negara.

Ketidakpastian status kewarganegaraan membuat warga Naktuka terjebak dalam situasi limbo administratif. Mereka tidak memiliki dokumen resmi seperti KTP atau akta kelahiran, sehingga kesulitan mengakses layanan pendidikan, kesehatan, maupun bantuan sosial dari negara.

Anak-anak menjadi kelompok paling rentan dalam kondisi ini. Laporan UNICEF (2023) menunjukkan bahwa anak-anak di Naktuka mengalami putus sekolah akibat tidak memiliki dokumen identitas yang dibutuhkan untuk mendaftar di sekolah-sekolah formal.

Di sisi lain, perempuan mengalami beban ganda karena selain kehilangan lahan, mereka juga menjadi penanggung jawab rumah tangga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Ketiadaan akses terhadap air bersih, layanan kesehatan ibu-anak, dan sumber penghidupan memperburuk kondisi perempuan adat di Naktuka.

Sengketa ini juga menghantam ekonomi lokal. Rantai perdagangan komoditas seperti hasil pertanian yang sebelumnya dijual antar komunitas lintas batas mengalami penurunan drastis. Data dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kupang (2023) menunjukkan penurunan hingga 60% sejak meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.

Warga menjadi semakin tergantung pada bantuan dari pemerintah atau LSM, sehingga menggerus kemandirian ekonomi komunitas. Ketergantungan ini juga menimbulkan kecemburuan sosial di antara kelompok warga yang mendapat dan tidak mendapat bantuan, memicu konflik internal di desa-desa perbatasan.

Perspektif Teoretis dan Alternatif Penyelesaian

Teori borderlands yang dikembangkan oleh James Scott dan border studies kontemporer menekankan bahwa batas negara bukan hanya konstruksi geografis, tetapi juga proses sosial yang dinamis. Dalam konteks Naktuka, batas politik yang ditarik oleh negara justru mengganggu struktur sosial dan praktik budaya masyarakat adat yang telah berlangsung lama.

Konflik ini memperlihatkan adanya kesenjangan epistemologis antara negara dan komunitas lokal. Negara memahami batas secara teknis dan administratif, sementara masyarakat adat memaknai batas secara kosmologis dan historis melalui penanda alam dan memori kolektif leluhur.

Teori kewarganegaraan (citizenship theory) seperti yang dikembangkan Engin Isin dan Bryan Turner, juga relevan dalam menganalisis kondisi masyarakat Naktuka. Kewarganegaraan tidak hanya status hukum, melainkan juga soal

pengakuan dan akses terhadap hak-hak dasar. Dalam hal ini, warga Naktuka mengalami bentuk stateless secara fungsional.

Studi perbandingan dari konflik India-Bangladesh pra-2015 memberikan pelajaran penting bahwa pengakuan atas hak warga di zona enclaves menjadi kunci dalam menciptakan resolusi damai. Pendekatan multilevel dan negosiasi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah terbukti efektif dalam mengatasi kebuntuan.

Penerapan borderland governance yang mengintegrasikan hukum negara dan hukum adat dapat menjadi pendekatan alternatif dalam menyelesaikan sengketa Naktuka. Hal ini membutuhkan rekognisi terhadap komunitas adat sebagai subjek utama, bukan objek dari kebijakan perbatasan.

Dialog lintas negara yang melibatkan masyarakat adat dalam forum resmi harus menjadi prasyarat baru dalam penyusunan kebijakan perbatasan. Dalam konteks Naktuka, pendekatan dialog adat yang memprioritaskan konsensus sosial dan sejarah lokal perlu diarusutamakan.

Konflik ini juga menunjukkan bahwa resolusi perbatasan tidak dapat diserahkan pada instrumen hukum internasional semata, karena hukum seringkali tidak dapat menjangkau kompleksitas identitas, sejarah, dan kebutuhan komunitas. Oleh karena itu, keadilan sosial harus menjadi pilar utama dalam setiap solusi yang diambil.

Dengan demikian, solusi jangka panjang atas konflik Naktuka harus bersifat holistik, meliputi dimensi politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Keberhasilan penyelesaian konflik ini tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi masyarakat adat, tetapi juga memperkuat stabilitas bilateral Indonesia-Timor Leste di kawasan perbatasan.

SIMPULAN

Kesimpulan, sengketa perbatasan Naktuka antara Indonesia dan Timor Leste merupakan konflik multidimensional yang berakar pada warisan kolonial dan diperparah oleh pendekatan diplomatik yang belum inklusif terhadap realitas sosial, budaya, dan ekologis masyarakat adat. Ketidakjelasan batas wilayah, lemahnya koordinasi lembaga negara, serta minimnya partisipasi komunitas lokal telah menciptakan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, termasuk konflik horizontal, ketidakpastian kewarganegaraan, kerentanan perempuan dan anak, serta ketergantungan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme legal-formal semata, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan prinsip keadilan sosial, partisipasi masyarakat adat, serta integrasi antara hukum nasional dan kearifan lokal. Dalam konteks itu, penguatan tata kelola perbatasan berbasis komunitas dan pengakuan terhadap hak-hak historis masyarakat adat menjadi kunci bagi solusi damai dan berkelanjutan atas konflik Naktuka.

DAFTAR RUJUKAN

- Agnew, J. (2008). Borders on the Mind: Re-framing Border Studies. *Political Geography*, 27(5), 633–647.
- Anderson, J., & O'Dowd, L. (1999). Borders, Border Regions and Territoriality: Contradictory Meanings, Changing Significance. *Regional Studies*, 33(7), 593–604.
- Arman, Y. (2023). Penegakan Hukum Terkait Distribusi Konten Bermuatan SARA Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *EKSEKUSI*, 1(2), 91–105.
- BBC Indonesia. (2023). Sengketa Perbatasan Indonesia-Timor Leste di Segmen Naktuka. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmmgz4z0r4do>
- Chatterji, R. (2012). The Enclaves of India and Bangladesh: Stateless Lives in a Stateless Space. *Political Geography*, 31(6), 290–300.
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press.
- Dos Santos, A. (2022). The Political Economy of Border Disputes in Southeast Asia. *Asian Journal of Political Science*, 30(1), 78–95.
- Durand, F. (2016). The Border Enclaves of Timor-Leste: Oecusse and the Indonesian Borderland. *Journal of Southeast Asian Studies*.
- Fox, J. J. (2003). *Traditional Resource Management Systems in Asia*. UNESCO.
- Grundy-Warr, C. (2002). The Silence and Violence of Forced Migration: The Myanmar-Thailand Border. *IBRU*.
- Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Wilayah Administratif di Indonesia*.
- Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. (2023). *Laporan Degradasi Lahan di Kawasan Perbatasan NTT*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2023). *Rekapitulasi Agenda Joint Border Committee Indonesia-Timor Leste 2015–2023*. Jakarta: Kemenlu.
- Kompas. (2023). Ketegangan di Perbatasan Naktuka: Dampak Sosial Sengketa Batas Wilayah. Diakses dari <https://www.kompas.com>
- McWilliam, A., & Bexley, A. (2019). Non-State Actors and Border Conflict Resolution: Challenges in Southeast Asia. *Pacific Affairs*, 92(3), 511–530.
- Niner, S., & Pereira, A. (2023). Indigenous Voices in Border Negotiations: A Case Study of Timor-Leste. *International Indigenous Policy Journal*, 14(1), 1–18.
- Schofield, C., & Forbes, V. (2021). Colonial Treaties and Contemporary Border Conflicts: The Legacy of Ambiguity. *Journal of Borderlands Studies*, 36(2), 245–260.
- Souza, M. L. (2023). Indigenous Cartographies and State Borders: A Case Study of Timor-Leste. *Journal of Borderlands Studies*.
- The Conversation. (2020). Mengapa Indonesia dan Timor Leste Harus Libatkan Masyarakat Adat dalam Negosiasi Sengketa Perbatasan. Diakses dari <https://theconversation.com>
- UNDP. (2020). *Strengthening Border Management Capacities in Timor-Leste and Indonesia*. United Nations Development Programme Report.